



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 304 TAHUN 2016

TENTANG
KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi yang dinyatakan sebagai pendidik profesional, dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa dosen dalam melaksanakan kedudukan dan tugas profesional tersebut terikat oleh kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sehingga diperlukan pedoman perilaku yang disebut sebagai Kode Etik Dosen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 98 Tahun 2016, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu dilingkungan Kemristekdikti;

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
15. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

MUKADIMAH

Universitas Negeri Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan kepribadian bangsa, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada hakikatnya, dosen sebagai pelaksana utama Tridarma memiliki integritas kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Oleh karena itu, setiap dosen Universitas Negeri Surabaya secara moral wajib berperilaku, bersikap, dan berpikir sesuai dengan hakikat dan tanggung jawab profesi tersebut.

Atas dasar hal tersebut, diperlukan serangkaian norma moral yang wajib dijadikan sebagai pedoman bagi setiap dosen Universitas Negeri Surabaya dalam melaksanakan tanggung jawab profesi yang diembannya.

Oleh karena itu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Dosen Universitas Negeri Surabaya dalam Hastabrata Dosen Unesa.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Dosen adalah serangkaian norma moral yang wajib dijadikan sebagai pedoman bagi dosen Unesa dalam berperilaku, bersikap, dan berpikir sesuai dengan tanggung jawab profesi;
2. Hastabrata adalah delapan perilaku dasar dan normatif yang wajib dilakukan oleh segenap dosen Unesa;
3. Dosen Unesa adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat menjadi pegawai Universitas Negeri Surabaya dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Senat Universitas adalah badan normatif tertinggi Universitas Negeri Surabaya yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik;
5. Komisi Disiplin adalah alat kelengkapan Senat Universitas yang dibentuk untuk menjalankan fungsi penegakan pelaksanaan Kode Etik Dosen Unesa oleh segenap dosen Universitas Negeri Surabaya, pelaksanaan Pedoman Perilaku Mahasiswa Unesa oleh segenap mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan Unesa oleh segenap tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya;

6. Pembina Disiplin adalah alat kelengkapan Senat Fakultas/Unit Kerja yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan Kode Etik Dosen Unesa, Pedoman Perilaku Mahasiswa Unesa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Unesa pada tingkat fakultas/unit kerja;
7. Warga universitas adalah komunitas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya;
8. Mahasiswa Unesa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Negeri Surabaya;
9. Tenaga kependidikan adalah pegawai Universitas Negeri Surabaya yang diangkat untuk tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, terdiri atas unsur tenaga administrasi dan tenaga penunjang;
10. Kebebasan akademik adalah keleluasaan civitas akademika untuk mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab;
11. Kebebasan mimbar akademik adalah keleluasaan civitas akademika untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan keilmuan melalui berbagai kegiatan akademik, dan penemuan ilmiah lain sesuai dengan kaidah keilmuan;
12. Otonomi keilmuan adalah kemandirian civitas akademika yang melekat pada kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga untuk menemukan, mengembangkan, memublikasikan, dan/atau memertahankan kebenaran ilmiah sesuai kaidah keilmuan masing-masing.

BAB II

RUMUSAN KODE ETIK DOSEN UNESA

Pasal 2

Rumusan kode etik dosen Unesa dinyatakan dalam Hastabrata Dosen Unesa yang berarti delapan pedoman perilaku dosen Unesa.

Pasal 3

Hastabrata Dosen Unesa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terumus sebagai berikut.

1. Dosen Unesa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berjiwa Pancasila, taat pada Undang-Undang Dasar 1945, serta patuh pada norma etika dan norma susila;
2. Dosen Unesa menjunjung tinggi kebebasan akademik dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga secara berkualitas dan bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridarma;
3. Dosen Unesa menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik dalam penyampaian pandangan keilmuan melalui berbagai kegiatan akademik, dan penemuan ilmiah lain sesuai dengan kaidah keilmuan;
4. Dosen Unesa menjunjung tinggi otonomi keilmuan untuk mengembangkan, menemukan, memublikasikan, dan memertahankan kebenaran ilmiah sesuai dengan kaidah, metode, dan budaya ilmiah yang mengutamakan orisinalitas dan menjauhkan plagiaritas;

5. Dosen Unesa mengembangkan mutu pembelajaran secara kreatif dan inovatif disertai sikap kedisiplinan, keteladanan, dan keterbukaan terhadap kritik;
6. Dosen Unesa mengembangkan keilmuan dan keahlian dengan inovasi dan konsistensi yang tinggi serta memublikasikan dan mengabdikannya kepada masyarakat demi kemaslahatan manusia;
7. Dosen Unesa menjalin hubungan harmonis dengan sesama warga universitas dan warga masyarakat, serta melibatkan diri secara aktif, interaktif, dan konstruktif dalam peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan;
8. Dosen Unesa mengutamakan kontribusi pemikiran dan tenaga kepada pengembangan dan pengelolaan Universitas disertai kendali diri, kerja sama, tanggung jawab, dan keteguhan prinsip.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Hastabrata Dosen Unesa wajib dilaksanakan oleh segenap dosen Unesa yang diatur sesuai pasal-pasal berikut.

Pasal 5

Brata ketakwaan dan ketaatan dilaksanakan dalam perilaku:

1. Menghayati iman dalam kehidupannya;
2. Menunaikan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut;
3. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila;
4. Menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundangan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
6. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Menjaga dan mematuhi nilai-nilai etika, susila, dan sosial.

Pasal 6

Brata kebebasan akademik dilaksanakan dalam perilaku:

1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik;
2. Mendalami bidang ilmu secara berkelanjutan;
3. Mengembangkan bidang ilmu secara kreatif, inovatif melalui penelitian;
4. Menerapkan dan mengabdikan bidang ilmu melalui pengabdian kepada masyarakat;
5. Menjunjung tinggi norma dan kaidah keilmuan: orisinal, objektif, dan inovatif.

Pasal 7

Brata kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam perilaku:

1. Menyebarkan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah;
2. Menyampaikan pikiran dan pendapat dalam forum ilmiah sesuai kaidah keilmuan;
3. Memberi dan menerima kritik konstruktif demi pengembangan bidang ilmu;

4. Mengemukakan pendapat dan pandangan keilmuan secara santun;
5. Menghormati dan menghargai pendapat dan hasil karya orang lain.

Pasal 8

Brata otonomi keilmuan dilaksanakan dalam perilaku:

1. Mengikuti perkembangan ilmu yang ditekuni;
2. Menjaga kelinieran dan ketaat-asasan rumpun keilmuan;
3. Melibatkan diri secara aktif dalam organisasi profesi;
4. Menghindari plagiarisme atau menggunakan karya orang lain untuk kepentingan diri;
5. Membuka diri dan/atau memprakarsai kerja sama lintas ilmu.

Pasal 9

Brata pengembangan mutu pembelajaran dilaksanakan dalam perilaku:

1. Menyelenggarakan pembelajaran secara sistematis, metodis, kreatif, dan inovatif;
2. Mengupayakan optimalisasi pencapaian kompetensi oleh mahasiswa pada bidang ilmu yang diampu;
3. Meningkatkan kemampuan diri dalam penguasaan ilmu dan teknologi pembelajaran;
4. Memberikan penilaian secara objektif, transparan, dan adil.

Pasal 10

Brata pengembangan keilmuan dan keahlian dilaksanakan dalam perilaku:

1. Mengembangkan metode dan strategi pembelajaran sesuai bidang ilmu yang diampu;
2. Melaksanakan penelitian secara kontinu dan konsisten sesuai bidang ilmu;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif sesuai bidang ilmu dan kebutuhan masyarakat;
4. Memublikasikan karya pembelajaran, penelitian, dan pengabdian lewat beragam kegiatan ilmiah.

Pasal 11

Brata hubungan dengan warga universitas dan warga masyarakat dilaksanakan dalam perilaku:

1. Menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan sesama dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
2. Menghargai kritik dan saran dari sesama dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
3. Membina dan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik dan nonakademik;
4. Melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan masyarakat;
5. Mewujudkan keteladanan hidup di tengah masyarakat.

Pasal 12

Brata kelembagaan dilaksanakan dalam perilaku:

1. Menjunjung tinggi nama baik Unesa;
2. Mendahulukan kepentingan Unesa daripada kepentingan pribadi atau kelompok;
3. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan nama Unesa untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
4. Menaati tatakerja yang berlaku di Unesa;
5. Menciptakan hubungan kerja yang kondusif, konstruktif, dan produktif demi pengembangan Unesa.

BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 13

Pelanggaran kode etik dosen dikategorikan ke dalam pelanggaran ringan, pelanggaran madya, dan pelanggaran berat.

Pasal 14

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 13 adalah sebagai berikut.

1. Pelanggaran ringan adalah penyimpangan pada satu perilaku dengan sedikit-dikitnya 1 (satu) bukti yang berupa gejala;
2. Pelanggaran madya adalah penyimpangan pada satu perilaku dengan sedikit-dikitnya 2 (bukti) bukti yang berupa gejala, atau 1 (satu) bukti yang berupa tengara;
3. Pelanggaran berat adalah penyimpangan pada satu perilaku dengan sedikit-dikitnya 3 (bukti) bukti yang berupa tengara, atau penyimpangan pada lebih dari satu perilaku dengan bukti sebagaimana disebut ayat (1) dan/atau ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pelanggaran ringan dikenai sanksi peringatan lisan, atau peringatan tertulis.
- (2) Pelanggaran madya dikenai sanksi penundaan kenaikan pangkat dan jabatan, penurunan pangkat dan jabatan, atau penonaktifan sementara dengan penurunan pangkat dan jabatan.
- (3) Pelanggaran berat dikenai sanksi pengalihan tugas ke administrasi, percepatan pensiun, pemecatan dengan hormat, atau pemecatan dengan tidak hormat.

BAB V PENEGAKAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

Penegakan pelaksanaan Kode Etik Dosen dilakukan oleh Komisi Disiplin.

Pasal 17

Pembinaan pelaksanaan Kode Etik Dosen dilakukan oleh Pembina Disiplin.

BAB VI PENGADUAN PELANGGARAN

Pasal 18

Warga universitas dan warga masyarakat dapat mengadukan dosen yang diduga melanggar kode etik kepada Rektor dan/atau Dekan disertai bukti dan/atau kesaksian yang mendukung.

Pasal 19

Rektor atau Dekan mendisposisi pengaduan ke Pembina Disiplin untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur dengan pemantauan wakil rektor dan/atau wakil dekan yang bersesuaian dengan pelanggaran perilaku.

Pasal 20

Pembina Disiplin dapat meminta pertimbangan Komisi Disiplin dalam hal kategori pelanggaran berat.

BAB VII PENUTUPAN

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Dosen ini ditetapkan kemudian oleh Senat Universitas;
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 April 2016
Rektor,

ttd

WARSONO
NIP 196005191985031002

Salinan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
3. Inspektur Jenderal Kemristekdikti
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemristekdikti
5. Para Wakil Rektor Unesa
6. Dewan Pengawas, Para Dekan, Dir. Pascasarjana, Ketua LPPM, Ketua LP3M, SPI
7. Kepala Biro Selingkung Unesa

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Drs. BUDIARSO, S.H., M.M.
NIP 196005131980101002